

ABSTRAK

NUH REZA SYAHPUTRA

Hubungan Industrial adalah sebuah sistem hubungan yang terbangun atau terbentuk antara para pelaku proses produksi barang dan/atau jasa, baik internal maupun eksternal perusahaan. Pihak-pihak yang terkait di dalam hubungan ini terutama adalah pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang kemudian diistilahkan sebagai tripartit.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier", dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Pengaturan hukum atas tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan dalam peraturan perundang-undangan penetapan PHK wajib diajukan secara tertulis kepada PHI disertai keterangan alasan dasar pengajuan PHK tersebut. Permohonan tersebut akan diterima apabila rencana PHK tersebut dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/buruh. Akibat hukum atas pemutusan hubungan kerja akibat pelaksanaan program restrukturisasi dalam peraturan perundang-undangan dalam praktik restrukturisasi yang berdampak terhadap Pemutusan Hubungan Kerja terjadi karena belum berakhirnya masa kerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Disimpulkan bahwa penetapan permohonan PHK hanya dapat diberikan apabila perundingan tersebut tidak mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak. masing-masing telah berupaya mempersiapkan diri dalam menghadapi kenyataan itu dalam hal restrukturisasi perusahaan yang berakibat terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak sangat tidak efisien karena menimbulkan PHK secara massal , bahwa ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) tersebut harus ditolak dengan perbaikan

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, PHK, Restruksurisasi

ABSTRACT

NUH REZA SYAHPUTRA

Industrial Relations is a system of relationships that are built or formed between actors in the production process of goods and/or services, both internal and external to the company. The parties involved in this relationship are mainly workers, employers, and the government which are then termed tripartite.

This research is descriptive with a normative legal approach. "The normative legal approach emphasizes legal science by emphasizing secondary data, in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials", and to complete the data, relevant materials are collected and literature studies are conducted, which will then be analyzed legally.

Legal regulations for termination of employment actions carried out by companies in the laws and regulations for determining PHK must be submitted in writing to the PHI accompanied by a statement of the basic reasons for submitting the PHK. The application will be accepted if the PHK plan is negotiated by the employer and the workers' union or with the workers if the workers concerned are not members of the workers' union. The legal consequences of termination of employment due to the implementation of the restructuring program in the laws and regulations in the practice of restructuring that has an impact on Termination of Employment occurs because the work period that has been set in the agreement has not ended.

It is concluded that the determination of the application for termination of employment can only be given if the negotiations do not reach an agreement between the two parties. each has tried to prepare themselves in facing the reality in terms of company restructuring that results in unilateral termination of employment is very inefficient because it causes mass layoffs, that it turns out that the decision of the Industrial Relations Court at the Central Jakarta District Court in this case does not conflict with the law and/or statutes, so that the cassation application submitted by the Applicant for Cassation: PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) must be rejected with improvements

Keywords: Legal Protection, Termination of Employment, Restructuring